

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Definisi Pengadaan Barang/Jasa

Berdasarkan Peraturan Presiden Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa, Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan oleh organisasi kementerian/lembaga/perangkat daerah/APBD yang dibiayai APBN, tahapan-tahapan proses yang dimulai dari pemahaman kebutuhan hingga penyajian dan penerimaan hasil kerja.

Menurut Marbun (2012:35) Pengadaan barang dan jasa merupakan upaya untuk memperoleh barang dan jasa yang diinginkan, yang dilakukan atas dasar pemikiran yang logis dan sistematis (sistem berpikir) sesuai dengan norma dan prinsip etika yang berlaku berdasarkan metode dan proses pengadaan.

2.1.2 Definisi Pekerjaan Konstruksi

Sesuai dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pekerjaan konstruksi adalah seluruh atau sebagian kegiatan yang dihasilkan dari pembangunan, pembongkaran, pengoperasian, pemeliharaan, dan rekonstruksi suatu bangunan.

Pekerjaan konstruksi adalah salah satu upaya untuk menciptakan bangunan yang berguna untuk mendukung dan mendorong tercapainya tujuan pembangunan nasional. Pekerjaan konstruksi juga berkontribusi dalam perkembangan perekonomian nasional karena pekerjaan konstruksi mendukung pertumbuhan dan perkembangan aktivitas ekonomi nasional. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi merupakan bagian yang penting dari pengelolaan keuangan negara sehingga harus dikelola secara tertib, halal, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kesusilaan.

2.1.3 Metode Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan barang/jasa dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui penyedia dan melalui pengelolaan sendiri yang sering disebut swakelola.

Pengadaan oleh penyedia adalah kegiatan pengadaan yang dimana pelaku usaha menyediakan barang/jasa, sedangkan jenis pengadaannya terdiri dari:

1. Barang

Kegiatan pengadaan dilakukan dalam bentuk barang baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak dan dapat dikonsumsi, dipasarkan, digunakan dan memberikan manfaat bagi penggunanya

2. Jasa Konstruksi

Kegiatan pengadaan yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan bentuk fisik lainnya, termasuk pekerjaan seperti konstruksi, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan rekonstruksi bangunan.

3. Jasa Konsultasi

Kegiatan Pengadaan jasa profesional yang memerlukan spesialisasi tertentu di berbagai bidang keilmuan yang diprioritaskan berupa olah pikir.

4. Jasa Lainnya

Pengadaan jasa yang memerlukan keterampilan khusus yang mengutamakan keterampilan dalam suatu sistem pemerintahan di dunia usaha untuk melakukan pekerjaan dan/atau memberikan jasa selain konsultasi, konstruksi bangunan dan barang.

Pengadaan melalui swakelola merupakan kegiatan pengadaan yang dilakukan oleh sendiri oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah, Kelompok masyarakat maupun organisasi masyarakat. Swakelola terdiri dari empat tipe yaitu:

- a. Swakelola Jenis I direncanakan, dilaksanakan dan dikendalikan oleh K/L/PD yang bertanggung jawab di bidang anggaran.
- b. Swakelola Jenis II direncanakan dan dikendalikan oleh K/L penanggung jawab anggaran dan diimplementasikan oleh K/L/PD pelaksana swakelola.
- c. Swakelola Jenis III direncanakan dan diawasi oleh K/L/PD penanggung jawab anggaran dan diimplementasikan oleh organisasi pelaksana Swakelola.
- d. Swakelola Tipe IV direncanakan oleh K/L/PD yang bertanggung jawab di bidang anggaran, berdasarkan usulan kelompok masyarakat dan dilaksanakan serta dipantau oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola.

2.1.4 Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

Kontrak yang mungkin berlaku untuk pengadaan barang/pekerjaan/jasa lainnya meliputi kontrak lumsom, kontrak harga satuan, kontrak gabungan lumsom

dan harga satuan, kontrak *turnkey* dan kontrak kerangka kerja. Jenis kontrak lumsun, kontrak waktu penugasan dan kontrak kerangka kerja atau yang sering disebut kontrak payung dapat digunakan untuk layanan konsultasi.

a. Kontrak Lumsun

Ini digunakan untuk pekerjaan, ruang lingkup dan jumlahnya tetap dan tetap. Ketentuan penggunaan kontrak lumsun adalah bahwa semua risiko tenaga kerja ditanggung oleh penyedia, berorientasi pada produksi dan pembayaran berorientasi pada produksi atau hasil.

b. Kontrak Harga Satuan

Kontrak harga satuan tetap digunakan untuk setiap item pekerjaan dengan spesifikasi tertentu untuk penyelesaian seluruh pekerjaan. Kontrak harga satuan digunakan apabila volume pekerjaan tetap merupakan perkiraan pada saat kontrak ditandatangani, pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas kinerja volume pekerjaan, dan nilai kontrak akhir ditentukan setelah semua pekerjaan selesai.

c. Kontrak Gabungan Lumsun dan Harga Satuan

Kontrak pengadaan ini dibentuk dengan menggabungkan lump sum dan harga satuan dalam 1 paket pekerjaan yang disepakati.

d. Kontrak Terima Jadi (*Turnkey*)

Kontrak terima jadi digunakan untuk pekerjaan konstruksi setelah semua pekerjaan selesai dalam waktu yang ditentukan. Syarat-syarat penggunaan kontrak yang disepakati adalah harga yang telah sesuai, jelas dan tetap dari pekerjaan

sampai semua pekerjaan selesai dan pembayaran dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati.

e. Kontrak Payung

Kontrak kerangka kerja yang dapat berbentuk kontrak harga satuan untuk jangka waktu tertentu, yang dimana volume dan/atau waktu penyerahannya tidak dapat ditentukan pada saat kontrak telah disetujui.

f. Kontrak menurut Waktu Penugasannya

Digunakan untuk jasa konsultasi, ruang lingkupnya yang belum ditentukan dengan detail dan/atau waktu yang diperlukan bagi penyelesaian pekerjaan yang tidak dapat ditentukan.

g. Kontrak Tahun Jamak

Kontrak ini berlaku jika pembelian barang/jasa menghabiskan biaya lebih dari satu Tahun Anggaran dan dilakukan setelah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pekerjaan yang menawarkan keuntungan lebih jika kontraknya lebih dari satu Tahun Anggaran dan dapat menggunakan kontrak tahun jamak untuk maksimal tiga Tahun Anggaran.

2.1.5 Metode Pemilihan Penyedia

Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya dapat menggunakan metode pemilihan penyedia yang terdiri atas:

- a. Pembelian secara elektronik dilakukan untuk barang/pekerjaan/jasa lain yang telah tersedia dalam katalog elektronik.
- b. Pengadaan Langsung dilakukan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai maksimal Rp200.000.0000

- c. Penunjukan langsung untuk pengadaan dengan keadaan dan waktu tertentu.
- d. Tender cepat akan dilakukan jika spesifikasi dan ruang lingkup pekerjaan dapat ditentukan secara rinci dan mitra bisnis telah memenuhi persyaratan dalam Sistem yang terintegrasi.
- e. Tender dilakukan apabila cara seleksi pemilihan yang diuraikan diatas tidak dapat dilaksanakan.

2.1.6 Pengadaan Langsung

Berdasarkan Perpres Nomor 12 tahun 2021 Pengadaan langsung diimplementasikan dengan:

- a. Pembelian/pembayaran langsung kepada pemasok untuk kontrak barang/jasa lain dengan menggunakan tanda terima atau tanda terima pembelian.
- b. Permintaan negosiasi dengan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga dengan pelaku komersial untuk menyelenggarakan pengadaan langsung terkait dengan perintah kerja.

2.1.7 Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Terdapat beberapa kebijakan yang harus dipatuhi suatu entitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa yaitu:

- a. Mendorong peningkatan kualitas perencanaan pengadaan.

Peningkatan kualitas perencanaan meliputi kualitas penilaian kebutuhan, kualitas penetapan barang/jasa, kualitas penentuan pengadaan barang/jasa, kualitas penyusunan program, dan kualitas anggaran.

- b. Menyelenggarakan pengadaan barang/jasa yang lebih jelas, transparan, terbuka, dan kompetitif.

Pengadaan barang/jasa harus dilakukan dengan menggunakan sistem informasi seperti Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), Katalog Elektronik dan Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SiKAP).

- c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di sektor pengadaan barang/jasa

Dalam rangka penguatan kelembagaan, perlu dimulai pelatihan sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia dalam pengadaan barang/jasa wajib memiliki sertifikat akreditasi dan pengakuan kompetensinya dalam pengadaan barang/jasa.

- d. Mengembangkan Pasar Elektronik Pengadaan Barang/Jasa

Seiring berjalannya waktu, sarana untuk melakukan pembelian barang/jasa juga berkembang. Saat ini, pelaksanaan kontrak barang/jasa lebih difokuskan pada penggunaan teknologi seperti katalog elektronik, toko online dan pemilihan penyedia atau bisa disebut pemasok online yaitu seleksi elektronik.

- e. Pemanfaatan kemajuan IT

Dalam hal ini pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi dalam perolehan barang/jasa harus digunakan. Hal ini terwujud dalam penggunaan berbagai aplikasi dan *website* yang mendukung pembelian barang/jasa dari K/L/PD. Oleh karena itu seluruh pihak yang berkontribusi perlu memahami dan menelusuri kemajuan IT agar dapat memanfaatkannya.

- f. Meningkatkan konsumsi barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI)

Penggunaan barang/jasa dalam negeri yang ber-SNI juga mendukung kontribusi mitra usaha dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

- g. Menyediakan peluang usaha kepada UMKM

Hal ini sejalan dengan tujuan pengadaan barang/jasa publik, yang dilakukan dengan mencantumkan produk UMKM dalam katalog elektronik dan menentukan jumlah paket bisnis untuk UMKM.

- h. Mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif

Pengadaan barang/jasa diharapkan dapat menghasilkan produk yang melayani masyarakat dan mendorong inovasi di industri kreatif.

- i. Melaksanakan pengadaan berkelanjutan

Dilaksanakan untuk mencapai nilai manfaat yang maksimal bagi K/L/PD dan masyarakat serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan